

FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR: PENYEBAB DAN DAMPAK

Anwar Hakim
Fakultas Syariah IAIN Curup
Email: anwarhakim@iaincurup.ac.id

Abstrak

Perkawinan di bawah umur adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih di bawah batasan umur untuk menikah berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, dampak serta upaya pencegahan yang dilakukan khususnya di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya keinginan masyarakat untuk segera mendapatkan keluarga yang baru, kurangnya pengetahuan masyarakat, kuatnya adat istiadat, masalah ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan pengaruh teknologi. Di samping itu, perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatif terlihat dari berbagai aspek, yakni aspek pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologi, ekonomi dan sosial. Sedangkan dampak positifnya yaitu dapat mengurangi beban ekonomi orang tua dan cepat berpikir dewasa. Upaya pencegahan perkawinan di bawah umur yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Air Rami yaitu dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan terkait batas usia minimal perkawinan yang terdapat pada Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kata Kunci: Fenomena; Perkawinan di Bawah Umur; Undang-Undang Perkawinan

Abstract

Underage marriage is a marriage carried out by a man and a woman who are still under the age limit for marriage based on the provisions of the law. This study aims to identify and analyze the factors that lead to underage marriages, the impacts and prevention efforts undertaken especially in Air Rami District, Mukomuko Regency. This research is included in the field research which was carried out using a qualitative descriptive approach. The results of the research found that underage marriages were influenced by several factors including the desire of the people to quickly get a new family, lack of public knowledge, strong customs, economic problems, low level of education, and the influence of technology. In addition, underage marriages have negative and positive impacts. Negative impacts can be seen from various aspects,

namely aspects of education, reproductive health, psychology, economy and social. While the positive impact is that it can reduce the economic burden on parents and think quickly as adults. Efforts to prevent underage marriages that have been carried out by the KUA of Air Rami District, namely by holding socialization and counseling related to the minimum age limit for marriage contained in Marriage Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage.

Keywords: Phenomenon; Underage Marriage; Marriage Law

Pendahuluan

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena dia akan memasuki dunia yang baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar Bangsa Indonesia yang sesuai dengan sifat Bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan.¹ Perkawinan disyariatkan untuk mencapai kemaslahatan-kemaslahatan antara pasangan suami istri agar keduanya memperoleh keluarga yang bahagia, yang di dalamnya terwujud rasa aman, tenang, damai dan sejahtera.

Dalam prosesnya pernikahan memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun salah satu syarat pernikahan dalam Islam adalah calon mempelai laki-laki maupun wanita yang sudah baligh. Maksud dari baligh adalah kedua calon mempelai yang akan menikah sudah dalam kematangan atau kedewasaan, ditandai dengan kematangan seksualitasnya, yakni secara fisik telah mengalami ikhtilam (mimpi basah), keluar air mani bagi laki-laki dan keluar haid bagi wanita, dan secara psikis ia sudah bisa membedakan mana yang haq (benar) dan mana yang bathil (salah), sehingga ia dapat dibebani taklif (pembebanan

hukum). Secara tidak langsung Islam mengisyaratkan bahwa pernikahan seharusnya dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa, karena telah mencapai kematangan fisik, psikis, dan kematangan berfikir.

Batasan umum umur seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang sudah baligh, yakni umur 9 tahun bagi wanita (umumnya perempuan keluar haid) dan umur 15 tahun bagi laki-laki, namun perkembangan fisik dan psikis manusia pada setiap orang berbeda, sehingga sulit untuk menentukan standar umur dimana seseorang sudah baligh. Selaras dengan itu Negara kemudian melalui kewenangannya membuat batasan usia seseorang dinyatakan telah dewasa atau belum telah dinyatakan memenuhi syarat atau belum dalam melangsungkan pernikahan. Dalam Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 7 ditetapkan bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dengan demikian menurut Undang-undang, perkawinan pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh dan atau belum berumur 19 tahun (bagi laki-laki) dan 16 tahun (bagi wanita) adalah

¹Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta; Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003) h. 11

Perkawinan di Bawah Umur (Perkawinan di Bawah Umur).

Perkawinan di Bawah Umur adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih di bawah batasan umur untuk menikah berdasarkan ketentuan Undang-undang. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke 20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17 tahun-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 16 tahun atau lelaki sebelum 19 tahun pun dianggap tidak wajar, terlalu dini istilahnya. Perkawinan di Bawah Umur adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.²

Terkait batasan usia perkawinan disebutkan dalam pasal 7 Undang-undang No 16 Tahun 2019 yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun dan apabila dalam hal terdapat penyimpangan ketentuan umur sebagaimana terdapat pada ayat satu orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi Pengadilan disertai bukti-bukti yang cukup.³ Pasal di atas jelas memberikan batasan umur untuk menikah sebagai upaya perlindungan bagi pasangan yang akan menikah baik secara hukum maupun secara

kesehatan. Secara hukum karena pernikahan yang dilakukan dibawah umur yang telah ditentukan kemudian akan berdampak pada keabsahan pernikahan tersebut baik dari sisi administrasi pencatatan pernikahan maupun terhadap anak yang dilahirkan akan sulit mendapatkan pengakuan. Adapun dampak dari sisi Kesehatan dikarenakan usia yang belum dewasa masih belum memiliki kematangan fisik, psikis, dan juga kematangan berfikir. Hal itu juga sebagai upaya mewujudkan tujuan pernikahan yaitu mendapatkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴

Namun karena terbeberapa faktor maka pernikahan dibawah umur masih seringkali terjadi baik didaerah pedesaan maupun daerah perkotaan, sebagaimana salah satunya terjadi di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.

Hasil wawancara salah satu staf administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami juga menyebutkan:

Kantor Urusan Agama kecamatan Air Rami telah melakukan upaya sosialisasi Undang-undang perkawinan dalam rangka mencegah Perkawinan di Bawah Umur di kecamatan ini hanya saja, sosialisasi tidak dilakukan secara terprogram, hanya pada saat acara-acara penganjian dan peringatan hari besar lainnya" itu pun materi yang disampaikan tidak di kususkan terkait dengan Perkawinan di Bawah Umur saja yaitu berkaitan dengan

² Eka Yuli Handayani, Faktor Yang Berhubungan DenganPernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu,(Jurnal Maternity and Neonatal, Vol,1,No. 5, 2014).

³ Undang-Undang perkawinan Di Indonesia dilengkapi kompolasi hukum Islam di Indonesia (Surabaya: ARKOLA, t.t) 6

⁴Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....h.341

fiqh munakahat, keluarga sakinah dll. Kurangnya perhatian orang tua terhadap pergaulan anak yang sering kali menjadi faktor yang paling dominan terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di kecamatan ini” ada orang tua yang dating ke KUA untuk memaksakan menikahkan anaknya lantaran sudah terlebih dahulu hamil di luar nikah.⁵

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rami sebagai garda terdepan dan juga perpanjangan tangan dari Kementerian Agama RI telah melakukan upaya pencegahan diantaranya ialah melakukan sosialisasi dalam rangka edukasi kepada masyarakat terkait dengan batasan umur menikah berdasarkan ketentuan Undang-undang perkawinan No1 Th 1974 serta dampak Perkawinan di Bawah Umur sebagai bagian dari upaya pencegahan pernikahan dibawah umur di kecamatan tersebut, sebagaimana terdapat dalam hasil wawancara di atas namun Perkawinan di Bawah Umur masih saja terjadi. Hal itu mungkin karena terdapat beberapa faktor lain yang melatar belakanginya. Oleh karena itu menarik untuk diteliti faktor-faktor lain yang melatar belakanginya terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Air Rami serta dampak dari pernikahan itu sendiri.

⁵ Wawancara pribadi dengan bapak Laila Masrifah, Wawancara, 10 april 2016

⁶ Nadhrata, Dampak Perkawinan Usia Dini Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kalam Tengah Kabupaten Kaur), Skripsi, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2016)

Hasil penelusuran penulis terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait hal ini diantaranya Nadhrata (2016) skripsi yang berjudul Dampak Perkawinan Usia Dini Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kalam Tengah Kabupaten Kaur), Prodi Ahwalusyiah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.⁶ Karya ilmiah atas nama Jaka Sanjaya dkk, dalam Jurnal Usroh dengan judul Peran KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Oku Terhadap Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak dibawah Umur Pasca Berlakunya Undang-undang No 16 Tahun 2019.⁷

Persamaan penilitan ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama mengkaji tentang permasalahan pernikahan dibawah umur, hanya saja terdapat beberapa perbedaan diantaranya penilitan Nadrata menggunakan tinjauan komparasi hukum Islam dengan hukum Positif sementara penelitian ini lebih mengedepankan fakta empiris. Penelitian Sanjaya dkk sama-sama mengangkat tema Perkawinan di Bawah Umur hanya saja perbedaannya adalah terdapat pada lokasi penelitian dan pembahasan, urnal tersebut lebih mengarah pada peran KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Oku, sementara penelitian ini dilakukan di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dan lebih menekankan pada

⁷ Jaka Sanjaya dkk, “Peran KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Oku Terhadap Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak dibawah Umur Pasca Berlakunya Undang-undang No 16 Tahun 2019”, *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.6, No.1, Juni 2022

aspek faktor penyebab dan dampak dari perkawinan di bawah umur.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisis deskriptif kualitatif. Dengan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian yang akan dilakukan dapat menghasilkan temuan atau data yang lengkap, mendalam, valid, sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai.

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Adapun wawancara tersebut dilakukan kepada 15 pasangan suami istri di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko yang melakukan perkawinan di bawah umur dengan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, misalnya karena faktor ekonomi yang mendesak (kemiskinan) ketidaktahuan masyarakat terkait batas usia pernikahan yang diperbolehkan menurut ketentuan Perundang-undangan serta masih banyak faktor lain yang melatar belakangnya.

Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.

Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Air Rami di engaruhi oleh beberapa faktor. Sebagaimana disampaikan oleh bapak kepala KUA kecamatan Air Rami melalui hasil wawancara dengan beliau. "Beliau mengatakan kurang lebih ada enam faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu :⁸

1. Keinginan orangtua untuk segera mendapatkan keluarga yang baru.

Sebagian orangtua berkeinginan untuk segera memperoleh keluarga yang baru, dengan anggapan bahwa dengan mendapatkan keluarga yang baru maka akan menambah kebahagiaan bagi keluarga tersebut. Keinginan yang demikian mendasari orangtua yang memiliki anak perempuan untuk segera menikahkan anaknya tanpa memperhatikan usia anak tersebut. Dengan melihat postur tubuh si anak yang sudah nampak dewasa, serta anak perempuannya juga tidak ada penolakan maka orangtua kemudian mencarikan pasangan untuk anaknya tersebut. Alasan lain juga yakni dengan adanya keinginan yang tinggi para orang tua yang mendambakan kehadiran seorang cucu yang menjadi pelengkap kebahagiaan bagi mereka.

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang usia pernikahan dan dampak perkawinan di bawah umur.

Pengetahuan tentang pernikahan baik itu tujuan pernikahan, syarat-syarat pernikahan dan batasan umur untuk menikah serta dampak dari perkawinan di bawah umur memang sangat penting terutama bagi orang tua dan anak-anak, terlebih bagi masyarakat pedesaan. Para orang tua dan anak-anak yang tidak mengetahui akan hal tersebut cenderung beranggapan bahwa pernikahan itu hanya didasari atas dasar suka sama suka dan mau menikah, tanpa memperdulikan batasaan umur untuk menikah, serta

⁸ Wawancara Pribadi dengan bapak Afandi Rahman, *Wawancara*, 16 Januari 2017

ketidaktahuan akan dampak dari perkawinan di bawah umur baik itu dari segi psikologis maupun kesehatan reproduksi dari masing-masing calon yang mau menikah. Kurangnya pengetahuan tersebut menjadi faktor penyebab terjadinya Perkawinan di Bawah Umur.⁹

3. Kuatnya adat istiadat setempat

Berkaitan tentang adat atau kebiasaan masyarakat dalam hal ini lebih kepada paradikma atau pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa dalam satu keluarga ketika ada anggota keluarga yang belum menikah di usia yang cukup untuk menikah maka itu dianggap aib bagi keluarga tersebut. Hal ini kemudian memunculkan keinginan keluarga tersebut untuk segera menikahkan anaknya secepat mungkin untuk menghindari aib dan merasa minder serta takut menjadi bahan gunjingan tetangga atau masyarakat yang lain apabila perempuannya lambat menikah.

4. Masalah Ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya Perkawinan di Bawah Umur, hal ini di karenakan para anak tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya bagi keluarga yang kurang mampu. Sang anak kemudian memutuskan untuk berhenti sekolah dan membantu orang tuanya bekerja dirumah yang rata-rata bekerja sebagai petani. Dikarenakan keadaan anak yang cukup kuat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sudah memiliki tabungan yang cukup

maka orang tua menyarankan sang anak untuk segera menikah, meskipun anak tersebut masih di bawah umur yang di tentukan oleh Undang-undang.¹⁰

Terlebih lagi pada keluarga yang keseharian dari mereka tidak memiliki penghasilan tetap dan tiadak juga memiliki kebun sementara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka harus buruh kemana-mana sementara memiliki anak yang cukup banyak, sering kali meminta anak gadisnya untuk menikah lebih cepat sebab dengan anaknya menikah lebih cepat berarti beban dari orang tua menjadi berkurang dan diharapkan justru dapat membantu perekonomian keluarga dan membantu membiayai kebutuhan adik-adiknya setelah menikah nanti.

5. Rendahnya tingkat Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi faktor penyebab terjadinya Perkawinan di Bawah Umur, hal ini di karenakan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah beranggapan bahwa ketika anaknya sudah tidak lagi Sekolah maka tidak ada alasan lagi bagi orang tua untuk tidak menikahkan anaknya secepat mungkin. Anggapan yang demikian disebabkan oleh adanya persepsi dari orangtua bahwa, karena sudah tidak lagi sekolah maka tidak ada yang menghalangi mereka untuk menikah. Keadaan ini terjadi pada keluarga yang anaknya putus sekolah karna keterbatasan ekonomi dan juga

⁹ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Afandi Rahman, *Wawancara*, 16 Januari 2017

¹⁰ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Afandi Rahman, *Wawancara*, 16 Januari 2017

karna minat anak untuk melanjutkan pendidikan juga sangat kurang.¹¹

6. Pengaruh teknologi

Perkembangan teknologi yang begitu pesat dalam lingkungan masyarakat, memberikan kemudahan bagi anak-anak dalam memperoleh informasi, mengirim data, dan membangun relasi melalui media sosial serta kemudahan dalam berbagai pekerjaan kantor dan lain lain. Dengan keberadaan teknologi ini, terasa sangat memanjakan mereka dengan tawaran-tawaran menarik dan merasa sangat bergantung pada teknologi, sehingga keseharian masyarakatpun senantiasa berhadapan dengan teknologi dan berinteraksi dengan teknologi.

Lingkungan sosial yang mencerminkan bahwa masyarakat adalah makhluk sosial, diwujudkan dan dibangun hanya melalui teknologi, seperti penggunaan media sosial facebook, twiter, dan lain lain, bahkan ada yang sampai tidak mengenal tetangga dan orang-orang disekelilingnya. Ini adalah salah satu kemunduran dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi perhatian serius demi mewujudkan masyarakat yang toleran dan peduli satu sama lain dalam bermasyarakat. Akibatnya di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini, kehidupan remaja tentu tidak sama seperti kehidupan remaja zaman dahulu. Saat ini banyak fasilitas atau hal-hal tertentu yang membuat para remaja merasa dimudahkan dan nyaman, namun tidak sedikit pula yang merugikan kehidupan mereka. Adanya teknologi modern seperti

internet, ponsel, televisi atau fasilitas game, bisa berdampak dua macam bagi kehidupan remaja yaitu positif dan negative. Beberapa pengaruh teknologi terhadap kehidupan remaja dalam hal yang positif ialah membantu dalam pendidikan. Sebagai contoh internet, memiliki pengaruh yang positif bagi perkembangan pendidikan remaja. Internet bisa menampilkan berbagai informasi pendidikan yang dibutuhkan oleh remaja sekolah saat ini.

Sebagai contoh lainnya adalah ponsel, karena bisa membantu remaja berkomunikasi lebih mudah tentang pelajaran dengan teman atau bahkan para guru. Selain dampak positif, teknologi juga memberikan banyak dampak negative. Adanya teknologi hiburan seperti televisi, perlengkapan game, atau internet, bisa membuat remaja lupa waktu untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, misalnya belajar atau beribadah. Tidak jarang pula para anak-anak atau remaja justru menyalahgunakan teknologi untuk mencari hal-hal yang tidak semestinya diketahui seperti situs porno atau tampilan-tampilan dewasa lainnya. Informasi ini tentu saja buruk bagi para remaja. Acara-acara televisi yang kadang tak layak ditonton para remaja, misalnya kekerasan, berita kriminal, acara gosip dan lain-lain. Teknologi memang bisa memperluas sosialisasi, namun bila tidak digunakan dengan benar, akibatnya malah sebaliknya.¹² Kecanggihan teknologi seperti handphone android menyebabkan mudahnya para anak-anak untuk mengakses informasi dalam bentuk apapun baik informasi yang baik

¹¹ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Afandi Rahman, *Wawancara*, 16 Januari 2017

¹² Wawancara pribadi dengan bapak Abdul Haris, *Wawancara*, 14 Januari 2017

maupun yang tidak baik seperti konten-konten dewasa dan video porno. Hal ini lantas mempengaruhi perilaku anak-anak yang cenderung bebas dalam bergaul terutama dengan lawan jenis sehingga seperti perilaku pacaran anak-anak usia dini yang semakin tidak terkontrol lagi.

Dengan mudahnya mengakses konten-konten yang berbau pornografi seperti gambar-gambar perempuan dewasa tanpa busana, kemudian foto-foto artis ciuman dan video-video porno yang sangat mudah didapatkan menjadikan anak-anak untuk mencobanya. Akibatnya perilaku pacaran yang tidak sewajarnya dilakukan oleh anak-anak atau remaja. Dengan landasan perasaan saling suka dan cinta yang tadinya dibentengi oleh rasa malu-malu satu dengan yang lain, kini menjadi tidak terbatas lagi. Akibatnya perilaku pacaran yang sudah melampaui batas kewajaran bahkan melebihi para pasangan suami istri yang sudah sah menikah. Akibatnya banyak para remaja yang terjerumus ke dalam perbuatan zina dan menyebabkan hamil di luar nikah. Dengan kondisi yang sudah hamil maka mau tak mau orangtua kemudian mengambil inisiatif untuk menikahkan anaknya daripada menyebabkan aib dan malu bagi keluarga. Oleh karena itu kemudian anaknya dinikahkan dengan kekasih yang mengahmilinya.

Hal demikian disampaikan oleh bapak Abdul Haris selaku penyuluh agama kecamatan Air Rami" beliau mengatakan bahwa bahaya teknologi sekarang ini sudah sangat

menghawatirkan, banyak para remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang pada akhirnya menyebabkan mereka hamil di luar nikah. Perilaku mereka tidak lagi wajar dan gaya pacarana yang tak lagi ada batasan apalagi bagi remaja yang orang tuanya bekerja buruh pabrik yang waktunya hampir seharian di habiskan di tempat kerjanya ini yang kemudian menjadi sulit untuk mengawasi pergaulan anaknya tersebut.¹³

Dampak Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini memiliki dampak negative dan dampak positif. Adapun dampak negatif perkawinan di bawah umur terdapat beberapa aspek berikut ini:

1. Aspek pendidikan: Perkawinan di Bawah Umur mengakibatkan anak tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Hanya 5,6 persen anak kawin dini yang masih melanjutkan sekolah setelah kawin.¹⁴
2. Aspek kesehatan reproduksi: dalam hal kesehatan, anak perempuan yang berumur 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar selama kehamilan atau melahirkan di bandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun. Sementara yang usia 15-19 kemungkinannya dua kali lebih

¹³ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Abdul Haris, *Wawancara*, 16 Januari 2017

¹⁴ Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansidan Rentan Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana, *Konsultasi dan Konseling Keluarga Remaja dan Remaja Pada Pusat Pelayanan Keluarga Berencana*, (Jakarta :2013) cetakan pertama, h.4

besar.¹⁵ Menikah muda memiliki risiko tidak siap melahirkan dan merawat anak, dan apabila mereka melakukan aborsi, maka berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman dan dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai kepada kematian.¹⁶

3. Aspek Psikologi : Kematangan emosi merupakan salah satu aspek psikologis yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Perkawinan usia dini dapat menimbulkan persoalan rumah tangga seperti pertengkaran, perkecokan, dan bentrokan antara suami istri karena emosi yang belum stabil memungkinkan adanya perkecokan dan pertengkaran yang memicu terjadinya perceraian.¹⁷ Selain itu, data Organisasi Pemerhati Anak Plan Indonesia menunjukkan bahwa 44% anak perempuan yang menikah dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) frekuensi tinggi, sementara 55% frekuensi rendah.¹⁸

4. Aspek Ekonomi : Secara umum perkawinan usia dini mempunyai hubungan sebab akibat dengan kemiskinan. Keluarga dengan kondisi ekonomi rendah cenderung ingin menikahkan anak di usia dini atau muda. Disisi lain remaja yang menikah di usia muda seringkali mengalami kesulitan ekonomi Dampaknya pernikahan di usia dini membuat keluarga, masyarakat, bahkan Negara mengalami kesulitan melepaskan diri dari jerat kemiskinan.¹⁹
5. Aspek Sosial: Meraih kesempatan pendidikan baik formal maupun non formal mencari kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sebagai bekal untuk menagarungi bahtera kehidupan berumah tangga.²⁰ Selain itu, aspek ini juga memperluas pengalaman positif yang dapat memperluas cakrawala berpikir yang menjadi terhambat atau berkurang, karena disibukkan dengan persoalan dan hiruk pikuk kehidupan rumah tangga.²¹

Kendati terdapat banyak dampak negative bukan berarti Perkawinan di

¹⁵Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansidan Rentan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, *Konsultasi dan Konseling Keluarga Remaja dan Remaja Pada Pusat Pelayanan Keluarga Berencana*, (Jakarta :2013) cetakan pertama, h. 5

¹⁶Djamilah Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, (Jurnal Studi Pemuda, Vol.3, No. 1, Mei 2014,13)

¹⁷ Martini Mawardi, Problematika Perkawinan di Bawah Umur, h. 9.

¹⁸Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansidan Rentan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, *Konsultasi dan Konseling*

Keluarga Remaja dan Remaja Pada Pusat Pelayanan Keluarga Berencana, (Jakarta :2013) cetakan pertama H. 6

¹⁹ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat Bina ketahanan Remaja, (Jakarta :2013) H. 110-114.

²⁰ Ibid. h 115

²¹ Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansidan Rentan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, *Konsultasi dan Konseling Keluarga Remaja dan Remaja Pada Pusat Pelayanan Keluarga Berencana*, (Jakarta :2013) cetakan pertama, H. 6

bawah umur tidak memiliki dampak positif bagi pelakunya. Adapun dampak positif dari perkawinan di bawah umur adalah berikut ini:²²

1. Mengurangi Beban Ekonomi Orangtua

Tidak dapat dipungkiri bahwa secara langsung pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dapat mengura beban ekonomi orang tua, hal ini dikarenakan ia sudah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya. Keadaan yang demikian menjadi salah satu pengurangan beban bagi ekonomi orangtua.

2. Cepat berpikir dewasa

Kedewasaan bisa dialami oleh seseorang dengan cepat jika melakukan pernikahan usia muda, fenomena ini terjadi lantaran seseorang yang menikah di usia muda tersebut dipaksa untuk mampu berfikir seperti orang dewasa pada umumnya. Faktor tuntutan dan tanggung jawab dibebankan kepadanya mau tidak mau, dan secara langsung akan mempengaruhi pola pikir yang tadinya masih anak-anak atau remaja kemudian dituntut untuk dewasa.

Analisis Faktor Penyebab, Dampak Dan Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur

Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur atau

pernikahan dini umumnya terjadi hampir sama di setiap daerah di seluruh Indonesia terutama di wilayah pedesaan. Faktor ekonomi, adat istiadat, pengaruh teknologi sehingga menyebabkan terjadinya pergaulan bebas, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang batasan usia pernikahan menjadi faktor yang paling sering terjadi. Melihat fenomena itu berarti hampir disetiap daerah dan wilayah pedesaan memiliki latar belakang yang sama terkait penyebab terjadinya pernikahan dini.

Faktor lain yang juga mempengaruhi ialah ketidak tahuan orangtua atau anak-anak remaja tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya pernikahan yang belum mencapai usia kedewasaan berfikir dan kematangan sistem reproduksi, hal ini kemudian menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Kantor Urusan Agama diseluruh wilayah di Indonesia. Langkah penguatan dan pelestarian nilai-nilai perkawinan sesuai dengan ajaran agama, termasuk pencegahan Perkawinan di Bawah Umur perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) yang melaksanakan tugas Pemerintah dibidang Agama di wilayah Kecamatan (KMA No.517/2001 dan PMA No.11/2007).²³

²² 4 Pengertian Pernikahan Dini Menurut Para Ahli, Faktor, dan Dampaknya - Pinhome, diakses tanggal 10 Mei 2023 pukul 21:30

²³ Kma No.517/2001 Dan Pma No.11/2007. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016*

Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat-menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri. Selain itu, harus mampu menjalankan pelayanan di bidang pencatatan nikah dan rujuk (NR) secara apik, oleh karena pelayanan itu sangat besar pengaruhnya dalam membina kehidupan keluarga yang sakinah warahmah. Lebih dari itu, aparat KUA bertugas mengurus dan membina tempat ibadah umat Islam (masjid, langgar/mushalla) membina pengamalan agama Islam, Zakat, Wakaf, Baitul Mal dan ibadah sosial, kemitraan umat Islam, kependudukan serta pengembangan keluarga sakinah, sesuai kebijakan masyarakat Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bidang konsultasi atau nasehat perkawinan, Kantor Urusan Agama melalui BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang merupakan bagian dari struktur keorganisasian KUA di tingkat kecamatan bertugas melaksanakan kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat kepada pria dan wanita sebelum menikah maupun sesudah menikah, yang juga bermanfaat bagi upaya pencegahan

pernikahan yang tidak sesuai dengan Agama dan Negara.²⁴

Pasal 1 undang-undang perkawinan nomor 1/1974 menyebutkan definisi pekawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵ Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena dia akan memasuki dunia yang baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar Bangsa Indonesia yang sesuai dengan sifat bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan.²⁶

Dalam penjelasan Undang-Undang No 1 tahun 1974 ini, dijelaskan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dengan sila pertama ialah; Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia, erat hubungannya dengan keturunan yang juga merupakan perkawinan, pemeliharaan

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

²⁴ Kma No.517/2001 Dan Pma No.11/2007

²⁵ Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Pernikahan Dini*, (Jakarta.

Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013) h.3

²⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta; Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003) h. 11

dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.²⁷

Dengan melihat dampak yang ditimbulkan oleh adanya perkawinan di bawah umur maka tujuan perkawinan yang diinginkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang akan sulit terwujud bilamana syarat sah perkawinan menurut peraturan perundangan tidak terpenuhi. Undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2019 memberikan syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 dimana ayat 1 berbunyi; Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian selanjutnya dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Jelas sekali Undang-undang memberikan syarat kedewasaan sebagai upaya mewujudkan tujuan perkawinan, hanya saja dalam penerapannya akan sangat bergantung pada pengawasan dari berbagai pihak, salah satunya adalah Kantor Urusan Agama. Lantas dalam hal Perkawinan di Bawah Umur yang harus dilakukan karena beberapa faktor yang melatarbelakangi pernikahan tersebut maka Undang-undang kemudian memberikan ruang untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 yang

telah disebutkan di atas. Hal ini merupakan bagian dari upaya perlindungan Negara terhadap masyarakat akan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari adanya pernikahan tersebut.

Disebutkan pula dalam penjelasan pasal 1 huruf (d) terkait dengan prinsip perkawinan menyebutkan UU No 1 Tahun 1974 menganut prinsip, bahwa calon suami/isteri itu harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat di wujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berahir dengan perceraian. Untuk itu harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.²⁸

Dalam pasal selanjutnya kemudian Negara memberikan ruang pencegahan terhadap perkawinan di bawah umur. Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia pencegahan perkawinan diatur dalam pasal 13 sampai dengan pasal 21 Undang-undang perkawinan di mana dalam pasal tersebut dijelaskan alasan di bolehannya adanya pencegahan perkawinan dan siapa-siapa saja yang berwenang melakukan pencegahan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia.²⁹ Pasal 13 menyebutkan "Perkawinan dapat dicegah apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan."³⁰ Syarat-

²⁷ Djaman Nur. *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993). h.4

²⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI 2005) h.65

²⁹ *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi*

Hukum Islam, Cet.1.(Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015). h. 7

³⁰ *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet.1.(Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015). h 8

syarat perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 di atas.

Adapun dalam pasal 14 disebutkan siapa-siapa saja yang memiliki kewenangan melakukan pencegahan perkawinan yaitu :(1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan; (2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada dibawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.³¹

Bagi calon mempelai yang yang perkawinannya ditolak oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, berhak mengajukan permohonan perkawinan pada pengadilan dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Perkawinan. Setelah pengadilan memeriksa permohonan tersebut, pengadilan akan memberikan penetapan yang menguatkan penolakan atau memerintahkan supaya perkawinan dilangsungkan. Jika rintangan-rintangan untuk pencegahan perkawinan tersebut hilang, maka ketetapan tidak mempunyai kekuatan

hukum dan perkawinan dapat dilangsungkan.³²

Kantor Urusan Agama merupakan bagian yang dapat melakukan pencegahan perkawinan apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinan tersebut dapat dicegah, karena Kantor Urusan Agama merupakan bagian yang berkepentingan sebagai mana disebutkan dalam pasal 14 diatas terutama terkait adminitrasi dan pencatatan perkawinan. Dari sinilah peran pencegahan dapat dilakukan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami telah mengambil peran sebagai upaya pencegahan terjadinya pernikahan dini yakni dengan berbagai upaya sebagai berikut;

- a. Dalam hal pelayanan adminstrasi dan kepenghuluan pihak KUA Kecamatan tidak membuat kebijakan apapun yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dalam rangka pencegahan Perkawinan di Bawah Umur. hanya saja mereka berusaha memperketat (sesuai aturan yang ada) seleksi administrasinya sehingga dapat meminimalisir terjadinya manipulasi data terkait dengan umur, seperti: Pemeriksaan syarat-syarat yang di ajukan ke KUA seperti :³³

³¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet.1.(Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015). h.7

³² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....h. 9

³³Wawancara Pribadi Dengan Bapak Afandi Rahman, *Wawancara*, 16 januari 2017

1. Pemeriksaan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah terahir, surat pengantar dari RT, surat pernyataan belum menikah, surat izin orang tua, serta surat izin dispensasi dari pengadilan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia menikah laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.
2. Pemeriksaan fisik calon pengantin. Selain itu petugas KUA juga melakukan pengecekan fisik calon pengantin apabila di dapati sesuatu yang meragukan antara data kelahiran dan fisik dari calon pengantin tersebut, maka pihak KUA secara langsung melakukan pemeriksaan fisik dengan mengundang petugas kesehatan dari puskesmas yang berada di kecamatan tersebut guna mengetahui bahwa benar-benar calon pengantin tersebut sudah memenuhi syarat untuk menikah secara umur.
3. Melakukan pemeriksaan ulang data-data yang telah di terima oleh pihak KUA dengan hasil pemeriksaan fisik dan umur calon pengantin. Bila di dapati ada ketidak sesuaian antara data-data yang telah diterima oleh KUA dengan fisik serta umur anak yang belum sesuai untuk menikah maka pihak KUA secara langsung mengembalikan berkas yang telah diterimanya dan kemudian menyarankan untuk pihak catin tersebut untuk mengajukan izin dispensasi ke Pengadilan agama terdekat guna memenuhi salah satu syarat untuk mendaftarkan kehendak nikahnya ke kantor urusan Agama tersebut.³⁴
4. Melakukan pemantauan ke lokasi dilangsungkannya pernikahan tersebut. Hal ini di lakukan apabila pada saat melakukan pendaftaran nikah kedua calon pengantin tersebut tidak mendaftarkan diri secara langsung datang ke KUA namun hanya di wakilkkan oleh salah satu dari keluarga calon pengantin itu.
 - b. Dalam pelayanan dan sosialisasi pentingnya menikah sesuai dengan batasan umur yang di tentukan oleh peraturan perundang-undangan pihak KUA bekerjasama secara lintas sektoral guna mendapatkan sinergi dalam gerak dan hasil yang optimal, KUA Kecamatan Air Rami selalu melakukan kerjasama dengan BKKBN/PLKB Kecamatan, Puskesmas, BP4, POLRI. Dinas Syari'at Islam kabupaten, MUI, DMI, IPHI, ORMAS dan badan lainnya dalam menjalankan fungsi

³⁴ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Afandi Rahman, *Wawancara*, 16 Januari 2017

penerangan dan penyuluhan. Termasuk diantaranya:

1. Mengirimkan surat-surat ke pihak desa terkait dengan persyaratan pendaftaran nikah dan batasan umur yang boleh melangsungkan pernikahan berdasarkan Undang-undang.
2. Sosialisasi kepada tokoh agama dan masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan pada masyarakat dan tokoh agama terkait dengan fiqh munakahat, syarat-syarat pernikahan, tujuan pernikahan, batasan usia boleh menikah berdasarkan Undang-undang No1 Th 1974 dan KHI serta dampak-dampak perkawinan di bawah umur baik dari segi mental, fisik dan kesehatan.³⁵ Hanya saja sosialisai ini tidak dilakukan tsecara terus menerus atau terprogram artinya sosilaisasi yang dilakukan ketika ada acara-acara peringatan hari-hari besar islam dan materi yang disampaikan pun tidak terkhusus berkaitan dengan Perkawinan di Bawah Umur.
3. Melakukan pembinaan di bidang kepenghuluan dan keluarga sakinah.

Dalam hal ini pihak KUA bekerjasama secara lintas sektoral guna mendapatkan sinergi dalam gerak dan hasil

yang optimal, KUA Kecamatan Air Rami selalu melakukan kerjasama dengan BKKBN/PLKB Kecamatan, Pukesmas, BP4, POLRI. Dinas Syari'at Islam kabupaten, MUI, DMI, IPHI, ORMAS dan badan lainnya dalam menjalankan fungsi penerangan dan penyuluhan. terkait dengan upaya pengedukasian tentang pernikahan, dampak perkawinan di bawah umur dari segi kesehatan dan keharmonisan rumah tangga.³⁶

Terkait bekerjasama dengan kepolisian ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terkait pencatatan peristiwa nikah yang akan dilangsungkan, apakah ada pelanggaran hukum atau tidak seperti belum cukup nya usia calon pengantin untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hanya saja penyuluhan-penyuluhan yang kami lakukan ini tidak secara kusus dan tidak secara berkala (terprogram) serta dalam mensosialisasikan nya belum memanfaatkan berbagai media diantaranya media cetak, media elektronik, ataupun media sosial lainya seperti *facebook* dll.³⁷

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat enam faktor

³⁵ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Afandi Rahman, *Wawancara*, 16 Januari 2017

³⁶ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Afandi Rahman, *Wawancara*, 16 januari 2017

³⁷ Wawancara Pribadi Dengan Ibu Laila Masrifah, *Wawancara*, 18 Januari 2017

terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Faktor-faktor tersebut diantaranya keinginan masyarakat untuk segera mendapatkan keluarga yang baru, kurangnya pengetahuan masyarakat, kuatnya adat istiadat, masalah ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan pengaruh teknologi.

Di samping itu, perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatif terlihat dari berbagai aspek, yakni aspek pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologi, ekonomi dan sosial. Sedangkan dampak positifnya yaitu dapat mengurangi beban ekonomi orang tua dan cepat berpikir dewasa.

Upaya pencegahan perkawinan di bawah umur yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Air Rami yaitu dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan terkait batas usia minimal perkawinan yang terdapat pada Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Daftar Pustaka

Jurnal

Jaka Sanjaya dkk, 'Peran KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Oku Terhadap Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak dibawah Umur Pasca Berlakunya Undang-undang No 16 Tahun 2019', *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No.1, (Juni 2022).

Reni Kartikawati, Djamilah, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia",

Jurnal Studi Pemuda, Vol.3, No. 1, (Mei 2014)

Yuli Handayani, Eka, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada

Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Maternity and Neonatal*, Vol. 1, No. 5, (2014).

Buku

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat Bina ketahanan Remaja, (Jakarta :2013)

Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta; Proyek

Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003)

Nur, Djaman. *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama,1993).

Lexy, Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosdakarya, 2010),

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet.1. (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015)

Undang-Undang perkawinan Di Indonesia dilengkapi kompolasi hukum Islam di Indonesia (Surabaya: ARKOLA, t.t)

Skripsi

Nadhrata, Dampak Perkawinan Usia Dini Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kalam Tengah Kabupaten Kaur), Skripsi, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2016